



P U T U S A N

No. 930 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JHON KOSASIH als JHON KETEK** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 15 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Riau Ujung No. 28 Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pemilik Suka Manunggal/Panti ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JOHN KOSASIH als JHON KETEK pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2001 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Suka Manunggal Panti di Jalan Riau Ujung Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa JOHN KOSASIH als JHON KETEK telah ditangkap oleh saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar Rudali dari Anggota Kepolisian Poltabes Pekanbaru, yang mana saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar Rudali mendapat informasi menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Suka Manunggal Panti menyediakan kamar yang disewakan dengan harga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) perjam, untuk karyawannya dalam menjalani profesi sebagai tukang pijat badan namun

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi tersebut, juga menerangkan bahwa karyawan-karyawan Terdakwa dapat melakukan pijat tambahan yakni memijat perut dan kemaluan tamu yang datang dan juga melayani tamu untuk hubungan badan. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar langsung menuju Suka Manunggal Panti di Jl.Riau Ujung Pekanbaru dan menemukan karyawan-karyawan Terdakwa yakni saksi Sofi Binti Tori sedang menerima tamu dikamar No.17 yakni saksi Suardi als Edi yang minta dipijat badannya dan pijatan tambahan yang dilakukan saksi Sofi dengan cara melakukan oral seks atau menghisap kemaluan saksi Suardi als Edi, kemudian saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar juga menemukan saksi Sukarti als Ati sedang menerima tamu dikamar yakni saksi Armalius yang minta dipijat badannya dan juga pijat tambahan yang dilakukan saksi Sukarti als Ati dengan melakukan hubungan badan dengan saksi Armalius. Bahwa saksi Sofi Binti Tori dan saksi Sukarti als Ati mengakui meminta bayaran kepada tamu-tamu yang datang untuk pijat tambahan dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan harga tersebut telah masuk untuk sewa kamar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) yang akan saksi Sofi Binti Tori dan saksi Sukarti als Ati bayarkan kepada Terdakwa lewat kasir. Dan saksi-saksi lainnya karyawan Terdakwa mengakui pernah melakukan pijatan plus kepada tamu yang meminta. Ketika Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui telah sengaja menyediakan kamar yang disekat-sekat dinding untuk karyawan-karyawannya untuk melakukan pijat badan, Terdakwa secara langsung menyediakan sarana dan fasilitas yakni kamar yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi serta sehingga mempermudah karyawan-karyawan Terdakwa sebagai tukang pijat badan untuk melakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOHN KOSASIH als JHON KETEK pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa JOHN KOSASIH als JHON KETEK telah ditangkap oleh saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar Rudali dari Anggota Kepolisian Poltabes Pekanbaru, yang mana saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar Rudali mendapat informasi menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Suka Manunggal Panti menyediakan kamar yang disewakan, untuk karyawannya dalam menjalani profesi sebagai tukang pijat badan namun menurut informasi tersebut, juga menerangkan bahwa karyawan-karyawan Terdakwa dapat melakukan pijat tambahan yakni memijat perut dan kemaluan tamu yang datang dan juga melayani tamu untuk hubungan badan. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar langsung menuju Suka Manunggal Panti di Jl.Riau Ujung Pekanbaru dan menemukan karyawan-karyawan Terdakwa yakni saksi Sofi Binti Tori sedang menerima tamu dikamar No.17 yakni saksi Suardi als Edi yang minta dipijat badannya dan pijatan tambahan yang dilakukan saksi Sofi dengan cara melakukan oral seks atau menghisap kemaluan saksi Suardi als Edi, kemudian saksi Barjan Manula dan saksi A.Anhar juga menemukan saksi Sukarti als Ati sedang menerima tamu dikamar yakni saksi Armalius yang minta dipijat badannya dan juga pijat tambahan yang dilakukan saksi Sukarti als Ati dengan melakukan hubungan badan dengan saksi Armalius. Bahwa saksi Sofi Binti Tori dan saksi Sukarti als Ati mengakui meminta bayaran kepada tamu-tamu yang datang untuk pijat tambahan dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan harga tersebut telah masuk untuk sewa kamar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) yang akan saksi Sofi Binti Tori dan saksi Sukarti als Ati bayarkan kepada Terdakwa lewat kasir. Dan ketika Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui telah menyediakan kamar untuk karyawan-karyawannya untuk melakukan pijat badan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN KOSASIH als JHON KETEK**, bersalah melakukan tindak pidana "Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar pasal 296 KUHP dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHN KOSASIH als JHON KETEK**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.270.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 8 (delapan) lembar kertas harian yang diantaranya berisi catatan ;
- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) botol sabun mandi lifeboy ;
- 1 (satu) buah plastik penutup kepala ;
- 1 (satu) buah body lotion merk nivea ;
- 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
- 1 (satu) botol earth foam dari Hotel Mutiara Merdeka ;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra warna putih ;
- 1 (satu) buah hand & body lotion merk marina natural ;
- 1 (satu) buah listerin ;
- 1 (satu) buah sabun daun sirih ;
- 1 (satu) buah sabun mandi ;
- 1 (satu) buah sikat gigi merk formula ;
- 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
- 1 (satu) buah sisir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 196/Pid/B/2009/PN.PBR., tanggal 9 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN KOSASIH als JHON KETEK**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.270.000,- ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
 - 8 (delapan) lembar kertas harian yang diantaranya berisi catatan ;
 - 1 (satu) buah pena ;
 - 1 (satu) botol sabun mandi lifeboy ;
 - 1 (satu) buah plastik penutup kepala ;
 - 1 (satu) buah body lotion merk nivea ;
 - 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
 - 1 (satu) botol earth foam dari Hotel Mutiara Merdeka ;
 - 1 (satu) shampo dari Hotel Mutiara Merdeka ;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutra warna putih ;
 - 1 (satu) buah hand & body lotion merk marina natural ;
 - 1 (satu) buah listerin ;
 - 1 (satu) buah sabun daun sirih ;
 - 1 (satu) buah sabun mandi ;
 - 1 (satu) buah sikat gigi merk formula ;
 - 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
 - 1 (satu) buah sisir ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 01/PID/2010/PTR., tanggal 3 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 09 November 2009 Nomor : 196/Pid.B/2009/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dilakukan dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi selengkapya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JHON KOSASIH als JHON KETEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.270.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 8 (delapan) lembar kertas harian yang diantaranya berisi catatan ;
- 1 (satu) buah pena ;
- 1 (satu) botol sabun mandi lifeboy ;
- 1 (satu) buah plastik penutup kepala ;
- 1 (satu) buah body lotion merk nivea ;
- 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
- 1 (satu) botol earth foam dari Hotel Mutiara Merdeka ;
- 1 (satu) shampoo dari Hotel Mutiara Merdeka ;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra warna putih ;
- 1 (satu) buah hand & body lotion merk marina natural ;
- 1 (satu) buah listerin ;
- 1 (satu) buah sabun daun sirih ;
- 1 (satu) buah sabun mandi ;
- 1 (satu) buah sikat gigi merk formula ;
- 1 (satu) buah odol merk pepsodent ;
- 1 (satu) buah sisir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2010/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal ... Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, saya berhak sesuai Undang-undang untuk mendapat kepastian hukum serta keadilan.
2. Bahwa saya sebagai Pemilik panti Suka Manunggal yang beralamat di Jl. Riau Pekanbaru, keberatan atas putusan tersebut, karena saya merasa kasus perkara saya merupakan perkara tindak pidana ringan, yang harusnya tidak sampai berlanjut diproses di sidang pengadilan, dan saya merasa jika ada kesalahan dari saya pemilik panti Suka Manunggal atau dilakukan oleh karyawan dan karyawan saya, harusnya aparat kepolisian dapat langsung menegur saya atau karyawan saya.
3. Bahwa saya selain mempunyai istri dan anak yang memerlukan perhatian penuh dari saya, saya juga masih mempunyai orang tua yang sudah uzur yang tergantung saya, dan saya juga mempunyai karyawan dan karyawan yang tergantung kepada saya.
4. Bahwa di Panti Suka Manunggal telah ada aturan yang tertulis yang melarang karyawan dan karyawan melakukan Asusila (perbuatan cabul) dan larangan menggunakan Narkoba yang saya tempel di setiap ruangan dan kamar-kamar, dan sayapun telah memecat karyawan yang melanggar aturan tertulis tersebut.
5. Bahwa saya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memutus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada saya karena saya hams memberi nafkah kepada keluarga saya dan saya juga mempunyai karyawan dan karyawan yang mempunyai keluarga yang secara tidak langsung tergantung kepada saya, sehingga jika saya dipidana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 930 K/Pid/2010



penjara, maka banyak yang akan terlantar, selain keluarga saya, sehingga rasanya tidak adil jika saya menjalani pidana penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex facti, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
JOHN KOSASIH als JOHN KETEK tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 Juni 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2010** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **I Made Tara, SH.**, dan **H. Dirwoto, SH.**, para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **I Made Tara, SH.**
ttd./ **H. Dirwoto, SH.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Pramono, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH
NIP. 040018310